



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 420 / 30 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015**

**TENTANG**

**PERPAJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DURIAN  
DESA KETAPANG I KECAMATAN RANTAU PANJANG KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca** : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Durian Desa Ketapang I dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Panjang Nomor : 420 / 026 / CD.Dik-RTP / 2015 tanggal 20 Mei 2015, serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Panjang Nomor : 420 / 027 / CD.Dik.RTP / 2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Durian Desa Ketapang I.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 019 / PLSPO.3 / D.Dik-Kab.OI / 2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Durian Desa Ketapang I Kecamatan Rantau Panjang Tahun 2011 telah habis masa berlakunya ;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Panjang, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DURIAN DESA KETAPANG I KECAMATAN RANTAU PANJANG TAHUN 2015**
- PERTAMA** : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : DURIAN  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tahun Berdiri : 07 Maret 2007  
Alamat : Desa Ketapang I  
Kecamatan : Rantau Panjang  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Pemimpin Lembaga : Ny. Fitriani Fadhilah
- KEDUA** : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal *08 April 2015* sampai dengan *07 April 2017*.
- KETIGA** : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain(KB) Durian di Desa Ketapang I Kecamatan Rantau Panjang, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada Tanggal *08 April 2015*



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,

*[Signature]*  
Drs. Sidharta, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Panjang